

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/X/2021 TAHUN 2021 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 dan 2, serta Pasal 13 ayat 1 huruf c PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan LNRI Nomor 4150); UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 136); Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 13/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/X/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
 - Lampiran 1 Lembar